

ANALISIS PERBANDINGAN KEPENTINGAN PDIP DAN PARTAI DEMOKRAT DALAM MENYIKAPI *PRESIDENTIAL THRESHOLD*

Mhd. Alfahjri Sukri

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus, Batusangkar
malfahjrisukri@uinmybatusangkar.ac.id

Abstrak: Penelitian bertujuan menganalisis dengan membandingkan kepentingan politik PDIP dengan Partai Demokrat dalam menyikapi *presidential threshold* (PT). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan data bersumber dari risalah rapat DPR, buku, jurnal dan berita. Temuan penelitian adalah PDIP dan Partai Demokrat memiliki kepentingan politik dalam menyikapi ambang batas presiden. Ketika berkuasa, Partai Demokrat pada awalnya memiliki pandangan yang sama dengan PDIP dalam mendukung PT minimal 20-25 persen. Namun, sikap ini berubah ketika Partai Demokrat tidak lagi berkuasa dan ketidakmampuan mengusung calon presiden dari partainya. Partai Demokrat setelah pemilu 2014 hingga saat ini menolak PT 20-25 persen dan meminta PT 0 persen. Sedangkan PDIP konsisten dalam mendukung PT 20-25 persen dan selalu bisa mengusung calon presiden dari partai sendiri. PDIP dapat mencalonkan presiden dari partai pada 2024 karena telah melewati minimum PT. Kedua partai politik sama-sama memiliki kepentingan, dimana saat ini PDIP ingin mempertahankan kekuasaan dengan PT yang tinggi, sedangkan Partai Demokrat ingin merebut kekuasaan dengan PT yang rendah sehingga dapat mencalonkan presiden dari partai sendiri.

Kata Kunci: Presidential Threshold, Partai Politik, Pemilu, PDIP, Partai Demokrat

Abstract: This study aims to analyze by comparing the political interests of the PDIP and the Democratic Party in addressing the presidential threshold (PT). The research uses a qualitative method with data sourced from the results of DPR meetings, books, journals and news. The research finding is that the PDIP and the Democratic Party have a political interest in addressing the presidential threshold. When in power, the Democrat Party initially shared the same view as the PDIP in supporting PT at least 20-25 percent. However, this attitude changed when the Democratic Party was no longer in power and was unable to nominate a presidential candidate from his party. The Democratic Party after the 2014 election until now has refused PT 20-25 percent and asked for PT 0 percent. Meanwhile, the PDIP is consistent in supporting the PT 20-25 percent and has always been

able to nominate presidential candidates from their own party. PDIP can nominate president from the party in 2024 because it has passed the minimum PT. The two political parties share an interest, where currently the PDIP wants to maintain power with a high PT, while the Democrat Party wants to seize power with a low PT so that it can nominate president from its own party.

Keyword: Presidential Threshold, Political Party, Election, PDIP, Democratic Party

Article History: *Received 22 April 2023, Revised: 15 May 2023, Accepted: 01 June 2023, Available online 30 June 2023*

Pendahuluan

Presidential Threshold (PT) di Indonesia selalu menjadi topik yang dibicarakan menjelang dilakukannya pemilihan umum (pemilu). Dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, ambang batas pencalonan presiden atau dikenal dengan *Presidential Threshold* (PT) sebesar minimal 20 persen jumlah kursi yang ada di DPR atau 25 persen suara sah nasional yang merujuk pada hasil pemilu sebelumnya (PT 20-25 persen). Aturan itu juga digunakan untuk pemilu tahun 2024. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat maupun partai politik.

Dari masyarakat sendiri penolakan terhadap penetapan PT dalam UU tersebut sudah terjadi sebelum pemilu 2019 dilakukan. Misalnya penolakan yang diajukan oleh Hadar Nafis (mantan Komisioner KPU), M Chatib Basri (mantan Menteri Keuangan), Faisal Basri (Akademisi) dan M. Busyro Muqoddas (mantan Ketua KPK) serta tokoh masyarakat lainnya yang mengajukan uji materiil pasal 222 dalam UU Pemilu tersebut. Salah satu alasan penolakan PT tersebut adalah karena pasal 222 dianggap bertentangan dengan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 (Kuwado, 2018). Gugatan terhadap UU Pemilu atas pasal 222 sebelumnya juga diajukan oleh dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu Konstitusi dan Demokrasi (Kode) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) (Perludem, 2017).

Dari partai politik terdapat partai yang menerima maupun yang menginginkan adanya revisi. Partai yang mendukung PT dalam UU 7 Tahun 2017 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal ini dipertegas oleh Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal DPP PDIP pada 2022 lalu dengan alasan efektivitas dan stabilitas pemerintahan (Hakim, 2022). Hanya PDIP partai yang dapat mengusung sendiri calon presiden dan wakil presiden karena melewati ambang batas PT dengan perolehan 22,26 persen kursi DPR. Partai lain yang menerima aturan ambang batas minimal 20 persen tersebut adalah partai Golkar (Mikrefin, 2021). Sedangkan Partai Gerindra menyatakan siap dengan ketentuan PT 20-25 persen. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) juga menolak revisi terhadap ketentuan PT tersebut (Aditya, 2021).

Adapun partai di parlemen yang saat ini ingin perubahan PT pada UU Nomor 7 Tahun 2017 seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PAN, Demokrat dan PKS adalah partai di parlemen yang pernah menyuarakan agar PT menjadi 0 persen. PAN beralasan dengan PT 0 persen akan melahirkan lebih dari dua pasangan calon dan dapat mereduksi konflik serta regenerasi pemimpin baru (Anggrainy, 2021). Partai Demokrat mendukung PT 0 persen agar semua peserta pemilu memperoleh kesempatan sama agar dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden mereka (Rahmawati, 2023).

PKS sebelumnya juga menginginkan PT 0 persen, namun kemudian berubah sikap agar PT tetap diubah menjadi 7-9 persen dengan alasan agar lahirnya calon alternatif. PKS bahkan telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi MK, namun berakhir dengan penolakan (Saputra, 2022). PKB dan PPP juga partai yang menginginkan adanya revisi pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, namun menolak PT 0 persen. PKB menginginkan PT 5-10 persen (Ramadhan, 2021). Sedangkan PPP melalui Arsul Sani selaku Wakil Ketua Umum

DPP PPP sepakat dengan penurunan PT menjadi 10 persen (Satryo, 2022).

Sikap partai politik memang berbeda-beda dalam menanggapi aturan mengenai PT pada UU 7 Tahun 2017 tersebut. Hal ini tak lepas dari UU itu menjadi landasan dalam penentuan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang. Namun, yang menariknya adalah selalu terdapat partai politik yang mendukung PT minimal 20 persen, dan partai yang berubah sikap dalam menanggapi PT minimal 20 persen tersebut. Sejak angka PT dinaikkan menjadi minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional (20-25 persen) dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 hingga pada aturan pemilu terbaru dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, salah satu partai yang konsisten dengan dukungan atas aturan tersebut adalah PDIP. Sedangkan partai yang saat ini sangat menginginkan adanya perubahan salah satunya adalah Partai Demokrat. Padahal dulunya ketika berkuasa, Partai Demokrat mendukung aturan PT tersebut pada UU Nomor 42 Tahun 2008, kemudian berubah menjadi menolak ketika tidak lagi berkuasa (Aditya, 2021).

Berangkat dari permasalahan di atas, tampak bagaimana PDIP maupun Partai Demokrat memiliki kepentingan politik masing-masing dalam merespon aturan *Presidential Threshold* (PT). PDIP konsisten dengan mendukung aturan PT dan Partai Demokrat saat ini berubah sikap menjadi menolak aturan PT dalam UU 7 Tahun 2017 tersebut. Perbedaan sikap inilah yang dianalisis dalam penelitian ini dengan membandingkan konsistensi PDIP dan perubahan sikap Partai Demokrat dengan melihat kepentingan masing-masing sikap partai. Perbandingan terhadap PDIP dan Partai Demokrat dilakukan karena akedua partai pernah merasakan kekuasaan sejak dilakukannya pemilihan langsung presiden pasca reformasi. PDIP dengan tokohnya yaitu Joko Widodo berhasil naik menjadi presiden dua periode dari 2014 hingga saat ini, serta PDIP menang dalam dua pemilu pada tahun 2014 dan 2019.

Partai Demokrat yang juga pernah memegang kekuasaan dengan tokoh mereka yang menjadi presiden selama dua periode dari tahun 2004 hingga 2014 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kedua partai juga terlibat dalam rivalitas sengit di dalam maupun luar parlemen, serta belum pernah berkoalisi dan memiliki perbedaan pendapat mengenai aturan PT saat ini. Hal tersebutlah yang menjadi alasan dilakukannya perbandingan atas sikap masing-masing partai untuk menjelaskan kepentingan politik di dalamnya ketika merespon aturan PT.

Beberapa peneliti terdahulu telah mengkaji tentang *Presidential Threshold* (PT) di Indonesia. Tsabbit Aqdamana (2022) misalnya, yang mengkaji dari aspek permasalahan yang ditimbulkan dari penerapan PT 20 persen. Ia menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam melihat permasalahan dalam penetapan PT 20 persen yang menurutnya menyalahi Undang-Undang Dasar (UUD). Banyak penelitian lainnya yang mengkaji dari aspek yuridis seperti yang dilakukan Asrullah, Syamsul Bachri dan Hamzah Halim (2021) yang juga berpandangan penerapan PT 20 persen tidak sesuai dengan konstitusi. Adapun Adhitya dan Sunarso (2020) mengkaji dari aspek dampak penerapan PT 20 persen pada Pemilu 2019. Mereka berpandangan, aturan PT tidak menyalahi UUD, namun angka yang terlalu tinggi berdampak pada partai sehingga tidak leluasa dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden mereka. Terdapat penelitian lainnya yang juga mengkaji tentang penerapan PT tersebut dari aspek kepentingan oligarki. Penelitian tersebut dilakukan oleh Majid dan Novitasari (2022) yang berpandangan bahwa PT 20 persen mendorong semakin berkembangnya oligarki politik. Penelitian lebih spesifik dilakukan oleh Milo dan Sotorus (2019) yang meneliti tentang sikap politik fraksi Demokrat tentang isu ambang batas presidential dalam rancangan undang-undang pemilu tahun 2017. Mereka hanya berfokus pada sikap partai Demokrat terhadap rancangan undang-undang pemilu 2017

dan tidak menganalisis terjadinya perubahan sikap Partai Demokrat mengenai aturan PT tersebut.

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini memberikan sudut pandangan berbeda dalam membahas tentang PT. Fokus penelitian ini yaitu pada perbandingan sikap PDIP dan Partai Demokrat dengan menganalisis kepentingan politik masing-masing partai dalam sikap politik mengenai PT. Untuk mendapatkan gambaran yang luas, maka analisis akan dilakukan dengan melihat pada hasil dan sikap PDIP maupun Partai Demokrat terdahulu untuk menggambarkan konsistensi PDIP dan perubahan sikap Partai Demokrat. Dari sana kemudian kepentingan politik masing-masing partai dianalisis terkait sikap mereka dalam merespon PT di Indonesia.

Dalam menguraikan permasalahan di atas, penelitian menggunakan metode kualitatif yang lebih menekankan pada “kata” bukan “angka” dengan peneliti sebagai instrument kunci (Margret et al., 2014). Di samping itu, analisis datanya bersifat kualitatif/induktif dan penekanan hasil pada makna. Data diperoleh dari dokumentasi yang didapatkan melalui berbagai sumber data seperti buku, jurnal, artikel, hasil rapat DPR, makalah, dan berita dari media *mainstream* yang membahas tentang partai politik dan PT sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Data dianalisis dan disajikan dalam pembahasan secara deskriptif-analitis dengan menggambarkan sikap PDIP dan Partai Demokrat dalam merespon PT.

Tahapan dari teknik analisis data dalam penelitian ini adalah, *Pertama*, data-data yang didapatkan melalui hasil rapat DPR, buku, jurnal, artikel, makalah, website KPU, berita dari media *mainstream* yang relevan dengan penelitian dikumpulkan sebanyak mungkin. *Kedua*, data yang telah dikumpulkan dilakukan validasi sehingga data yang diperoleh valid dan tidak bias. *Ketiga*, data yang diperoleh kemudian di kelompokkan sesuai dengan topik pembahasan. *Keempat*, data tersebut kemudian dianalisis serta diinterpretasikan agar

memperoleh informasi yang dapat menjawab pertanyaan penelitian serta memberikan kesimpulan.

Dalam menganalisis permasalahan, penelitian ini menggunakan teori partai politik. Miriam Budiardjo (2011) mengatakan partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk menjalankan program-program mereka. Sedangkan ciri partai politik menurut Heywood (2014) yaitu (1) Mereka bertujuan untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dengan memenangkan jabatan politik (partai-partai kecil mungkin menggunakan pemilihan untuk memperoleh sebuah platform dibandingkan untuk memenangkan kekuasaan), 2) Mereka adalah badan-badan yang terorganisir dengan sebuah keanggotaan formal, 3) Mereka secara khas mengadopsi sebuah fokus isu yang luas, menangani setiap masalah kebijakan pemerintahan, dan 4) Mereka disatukan oleh kesamaan pilihan politik dan sebuah identitas ideologis.

Anthony Downs (1959) menyebut partai politik sebagai sekelompok orang yang berusaha untuk mencari jabatan (*office-seekers*) dan meraih kemenangan dalam pemilihan untuk mengontrol pemerintahan. Partai politik bertindak untuk mendapatkan kekuasaan, kehormatan dan pendapatan dari jabatan. Downs (1959) berpandangan politisi dalam partai politik membuat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka, bukan berfokus pada kebijakan. Partai-partai merumuskan kebijakan untuk memenangkan pemilu, bukannya menang dalam pemilu untuk merancang kebijakan. Teori partai politik digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian ini.

Polemik *Presidential Threshold* (PT)

Presidential Threshold (PT) sebenarnya sudah terdapat dalam pasal 5 ayat 4 UU 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengatakan, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden apabila memperoleh 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara nasional pada pemilu DPR. Aturan ini akan digunakan untuk pilpres di tahun 2009. Khusus untuk pemilihan presiden yang dilakukan pada 2004 mengacu pada ketentuan peralihan pasal 101 UU 23 Tahun 2003 yang menyebutkan partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden dengan syarat memperoleh minimal 3 persen kursi DPR atau 5 persen suara nasional hasil pemilu DPR tahun 2004. Mengenai ambang batas minimal 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara nasional, terdapat beberapa fraksi yang kontra dengan aturan ini yaitu Fraksi Reformasi (F-Reformasi), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Fraksi Perserikatan Daulat Umat (F-PDU), Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB), Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB), dan Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI). Adapun yang mendukung adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi TNI/Polri, dan Fraksi Partai Golkar (F-PG) (Sumodiningrat, 2021). Aturan tersebut kemudian tetap disepakati bersama (DPR, 2003).

Pada tahun 2004 pemilihan legislatif (pileg) dengan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) tidak dilakukan serentak. Pileg dilaksanakan pada 5 April 2004 dan pilpres pada 5 Juli 2004 (putaran pertama) dan 20 September 2004 (putaran kedua). Pada saat itu, penentuan calon presiden dan wakil presiden didasarkan pada perolehan suara partai politik hasil pileg pada 5 April 2004 yang mengacu pada ketentuan peralihan pasal 101 UU 23 Tahun 2003. Dengan PT yang rendah dengan minimal 3 persen kursi DPR dan 5 persen suara nasional, menghasilkan 6 bakal calon presiden (Fadjar, 2010).

Enam bakal calon presiden dan wakil presiden tersebut dengan komposisi kursi dan suara nasional yang diperoleh oleh

partai politik pendukung masing-masing calon adalah (1) Wiranto – Salahudin Wahid diusung Partai Golkar dan kemudian didukung PKB dengan 32,54 persen kursi DPR dan 32.15 persen suara nasional, (2) Megawati Soekarno Putri–Hasyim Muzadi diusung PDIP dan didukung PDS dengan 22.18 persen kursi DPR dan 20,66 persen suara nasional, (3) Amien Rais – Siswono Yudo Husodo yang diusung PAN dan didukung PBR, PKS, PNBK dan PSI dengan 21,65 persen kursi DPR dan 19.49 persen suara nasional, (4) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Muhammad Jusuf Kalla diusung Partai Demokrat, PKP, dan PBB dengan 12.36 persen kursi DPR dan 11.33 persen suara nasional (5) Hamza Haz - Agum Gumelar diusung PPP dengan 10.55 persen kursi DPR dan 8.15 persen suara nasional, dan (6) Abdurrahman Wahid – Marwah Daud Ibrahim yang diusung oleh PKB dengan 9.45 persen kursi DPR – 10.57 persen suara nasional. Abdurrahman Wahid dan Marwah kemudian gagal menjadi kontestan pemilu karena tidak memenuhi persyaratan kesehatan berdasarkan hasil rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (Liputan6, 2004). Akhirnya terdapat 5 pasangan yang dapat mengikuti pilpres. Sedangkan PKB mengalihkan dukungan kepada pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid (DetikNews, 2004).

Semua partai yang masuk 6 besar dalam Pileg 2004 mengusung tokoh mereka sebagai calon presiden. Megawati (PDIP), Wiranto (Golkar), Amien Rais (PAN), SBY (Demokrat), Hamza Haz (PPP), Abdurrahman Wahid (PKB). Semua partai memperoleh suara kursi di atas 8 persen. Hanya PKS memperoleh suara 8 persen tetapi tidak mengusung calon sendiri, dan lebih memilih mendukung Amin Rais pada putaran pertama dan SBY putaran kedua. PKS berpandangan akan mencalonkan presiden sendiri apabila mendapatkan 20 persen suara (Hidayatullah, 2004)

Dengan ambang batas yang kecil, menyebabkan banyak calon yang diusung oleh masing-masing partai tanpa membentuk koalisi yang gemuk. Konsekuensinya pemilihan

presiden menjadi dua putaran, disebabkan tidak adanya calon yang mendapatkan suara di atas 50 persen. Hasil putaran pertama berdasarkan urutan perolehan suara adalah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sebesar 33,57 persen, Megawati – Hasyim dengan 26,61 persen, Wiranto-Wahid sebesar 22,15 persen, Amin Rais – Siswono sebesar 14,66 persen, dan Hamza Haz – Agum sebesar 3,01 persen. Putaran kedua dilanjutkan dengan pertarungan SBY-JK melawan Megawati-Hasyim yang dimenangkan oleh SBY-JK dengan perolehan 60,62 persen suara, sedangkan Megawati-Hasyim memperoleh 39,38 persen suara (Sumono, 2014). Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan tokoh partai Demokrat berhasil menang dan unggul telak pada putaran kedua melawan Megawati dari PDIP, padahal saat itu Partai Demokrat adalah partai yang baru. Aturan pasal 101 UU 23 Tahun 2003 menguntungkan Partai Demokrat sebagai partai baru yang memperoleh 10,18 persen kursi DPR.

Aturan PT diubah dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden dengan syarat minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilihan legislatif sebelum pelaksanaan pilpres. Pada saat itu, pileg dan pilpres dilakukan pada waktu yang berbeda. Pileg pada 9 April 2009 dan Pilpres pada 8 Juli 2009. Hasil suara pileg pada 9 April 2009 dijadikan acuan dalam pengajuan calon presiden dan wakil presiden yang bertarung pada 9 Juli 2009. Aturan mengenai PT tersebut sebelumnya didukung maupun diterima oleh Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDIP, Fraksi PPP, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, Fraksi PKS, Fraksi PBB, Fraksi PDS, dan Fraksi Golkar. Adapun Fraksi PAN menginginkan angka minimum 15 persen kursi DPR dan 20 persen suara nasional (15-20 persen) (DPR, 2008)

Dengan aturan PT minimal 20-25 persen berdampak pada pencalonan presiden dan wakil presiden dari partai. Pada pilpres 2019 hanya menghasilkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu (1) Megawati Soekarnoputri – Prabowo Subianto yang diusung oleh PDIP dan Gerindra dengan 21,6 persen kursi DPR dan 18,49 persen suara sah nasional, (2) Susilo Bambang Yudoyhono – Budiono yang diusung oleh Partai Demokrat, PPP, PKB, PKS dan PAN dengan 56,08 perse kursi di DPR dan 45 persen suara sah nasional, dan (3) Jusuf Kalla – Wiranto yang diusung Golkar – Hanura dengan 22,32 persen kursi di DPR dan 18,22 persen suara nasional. Hasilnya dimenangkan oleh SBY-Budiono.

Ambang batas presiden dalam UU 42 Tahun 2008 yang dianggap terlalu besar tersebut kemudian mendapatkan tanggapan dari beberapa fraksi partai agar dilakukan revisi. Permintaan pembahasan revisi tersebut datang dari fraksi PKS, PPP, Gerindra dan Hanura. Dan salah satu permintaan revisi tentang aturan PT. Namun, fraksi PDIP, Demokrat, Golkar, PAN, dan PKB menolak pembahasan RUU perubahan UU 42 Tahun 2008 tersebut. Salah satu alasan revisi harus dilakukan adalah karena dalam UUD 1945 Pasal 6A Ayat 2 tidak terdapat syarat dalam pencalonan presiden (Badan Legislasi, 2013).

Pemilihan capre dan wapres 2014 tetap mengacu pada UU 42 Tahun 2008. Pada masa ini, pileg dan pilpres terpisah dengan pileg dilaksanakan 9 April 2014 dan pilpres di 9 Juli 2014. Hasil pileg pada 9 April 2014 dijadikan landasan pencalonan presiden dan wakil presiden yang dilakukan 9 Juli 2014. Hasilnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden semakin mengerucut menjadi dua pasangan calon yaitu (1) Prabowo Subianto – Hatta Rajasa diusung Partai Gerindra, PAN, PKS, Golkar dan PPP dengan 51,9 persen kursi DPR, dan (2) Joko Widodo – Jusuf Kalla yang diusung PDIP, PKB, NasDem dan Hanura dengan 36,46 persen kursi DPR. Joko Widodo-Jusuf Kalla memenangi kontestasi ini dengan

perolehan 53,15 persen suara (Wahyuni et al., 2018). Sedangkan Partai Demokrat awalnya bersikap netral, tetapi kemudian beralih mendukung Prabowo-Hatta (BBC News, 2014).

Ketentuan tentang ambang batas PT minimal 20-25 persen tersebut tetap dipertahankan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan ini menjadi acuan untuk pemilu tahun 2019 maupun 2024. Pro dan kontra antar partai politik juga terjadi sebelum aturan tersebut ditetapkan. Partai yang mendukung PT 20-25 persen pada awal pembahasa revisi UU Pemilu yaitu PDIP, Golkar dan Nasdem. Sedangkan yang menolak yaitu Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PKS, PPP dan Hanura. Pada pertengahan pembahasan, peta sedikit berubah dengan fraksi yang mendukung yaitu PDIP, Golkar, Nasdem dan Hanura. Kelompok yang kontra atau menginginkan PT 0 persen yaitu Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS. Dan terdapat kelompok Opsi Tengah yang menawarkan ambang batas yang lebih rendah namun menolak PT 0 persen yaitu PKB dan PPP. Pada akhir pembahasan aturan PT ini, peta politik kembali berubah dengan PKB dan PPP masuk ke dalam kelompok yang setuju dengan PT 20-25 persen. Sedangkan Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS tetap menolak aturan PT tersebut dan menginginkan PT 0 persen. Persentase suara fraksi yang mendukung yaitu 57,35 persen dan yang menolak adalah 39,65 persen. Hasil ini menyebabkan aksi *walk out* oleh fraksi yang menolak PT 20-25 persen. Rancangan Undang-Undang kemudian disetujui (DPR, 2017).

Dengan ditetapkannya UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, model pemilu dilakukan secara serentak dan pencalonan presiden merujuk pada hasil pemilu sebelumnya. Jadi untuk pilpres 2019 merujuk pada hasil pemilu 2014. Begitupun pilpres 2024 yang merujuk pada hasil pemilu 2019 sebagai syarat partai mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini berdasarkan pada Pasal 222 dalam UU Pemilu tersebut yang menyebutkan "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. UU 7 Tahun 2017 sebagai dasar dilakukannya pilpres 2019 yang hanya kembali diikuti oleh dua calon yaitu (1) Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan (2) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Joko Widodo – Ma’ruf Amin keluar sebagai pemenang pilpres 2019 dengan 55,5 persen suara.

Dari polemik soal ketentuan aturan PT di atas, PDIP menjadi salah satu partai yang konsisten mendukung aturan PT yang besar, bahkan ketika aturan PT 10-15 persen ditetapkan dalam UU 23 Tahun 2003 hingga pada kenaikan PT 20-25 persen pada UU 42 Tahun 2008 dan UU 7 Tahun 2017. Hingga saat ini menjelang pilpres 2024, PDIP tetap mendukung PT 20-25 persen dan menjadi satu-satunya partai yang dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden pada 2024 nanti karena pada pemilu 2019, PDIP meraih 22,26 persen kursi DPR. Adapun Partai Demokrat menjadi salah satu partai yang mengalami perubahan dalam menyikapi aturan PT. Sebelumnya, Demokrat mendukung PT 20-25 persen pada UU 42 Tahun 2008, namun kemudian berubah sikap dengan menolak PT 20-25 serta menginginkan PT 0 persen pada UU 7 Tahun 2017 hingga saat ini. Baik PDIP maupun Demokrat memiliki kepentingan masing-masing dalam menyikapi aturan PT tersebut.

Analisis Perbandingan Sikap PDIP dan Partai Demokrat

Sebagaimana yang dikatakan oleh Antony Downs (1959) bahwa partai politik berusaha untuk mencari jabatan atau kekuasaan yang disebut dengan *office-seeker*. Tujuannya agar menang dalam pemilihan agar dapat mengontrol pemerintahan dan mengambil keuntungan di dalamnya. Tujuan partai politik sebagai *office-seeker* tersebut dapat kita lihat dari kepentingan PDIP dan Partai Demokrat dalam menyikapi *Presidential*

Threshold (PT). Kedua partai merasakan kekuasaan dan pernah memenangkan pemilu, serta memiliki persamaan dan perbedaan sikap dalam merespon PT yang berangkat dari kepentingan partai politik masing-masing. PDIP dengan sikap konsistensinya dalam mendukung PT yang tinggi. Adapun Partai Demokrat tidak konsisten dengan sikapnya.

Konsistensi sikap PDIP dengan mendukung PT yang tinggi sudah tampak sejak penetapan UU Nomor 23 Tahun 2004. PDIP mendukung PT 15-20 persen untuk pilpres di tahun 2009 alasan karena partai politik sebagai saluran utama dalam menjalankan kehendak rakyat, negara serta bangsa dan menjalankan fungsi kepemimpinan nasional serta kaderisasi (DPR, 2003). Dengan digunakannya ketentuan peralihan pada Pasal 101 UU 23 Tahun 2003 yang menyebutkan khusus untuk pilpres 2004 maka PT yang digunakan adalah 3-5 persen. Sehingga PDIP dapat mengusung calon presiden sendiri, karena PDIP memperoleh 18,53 persen suara nasional dengan 19,82 persen kursi DPR. PDIP mengusung tokoh mereka sebagai calon presiden yaitu Megawati Soekarno Putri yang kemudian berpasangan dengan Hasyim Muzadi.

Adapun Partai Demokrat yang baru lahir pada 2001 mampu memperoleh 7,45 persen suara nasional dengan 10,81 persen kursi DPR pada pemilu 2004. Dengan PT yang kecil, Partai Demokrat berhasil mencalonkan tokoh mereka menjadi calon presiden yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jusuf Kalla menjadi calon wakil presiden dan didukung oleh koalisi partai lain. SBY-JK berhasil memenangkan pilpres dengan mengalahkan Megawati-Hasyim pada putaran kedua. Pada pilpres 2004 ini kedua partai dapat mencalonkan tokoh partai masing-masing.

Angka PT yang awalnya ditetapkan 15-20 persen pada pilpres 2009 sesuai dengan UU 23 Tahun 2003 kemudian berubah menjadi 20-25 persen dengan keluarnya UU 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada pasal 9. Baik PDIP maupun Partai Demokrat saling mendukung penetapan PT tersebut. PDIP mengusulkan aturan

PT 20-25 persen dengan alasan penguatan sistem pemerintahan presidensial Indonesia berdasarkan UUD 1945. Berkaitan juga agar presiden yang terpilih memperoleh dukungan yang efektif dan memadai dari DPR sehingga pemerintahan menjadi lebih stabil dan kokoh. PDIP berka- pada koalisi partai yang mendukung SBY-JK, dimana partai koalisi pendukung pemerintah sering berseberangan dengan pemerintah. Partai Demokrat juga mendukung PT 20-25 persen dengan alasan untuk kepentingan bersama dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih baik (DPR, 2008). Kedua partai sama-sama mendukung aturan PT 20-25 persen tersebut.

Aturan PT yang besar ternyata berpengaruh terhadap jumlah calon presiden dan wakil presiden pada pilpres 2009. PDIP maupun Partai Demokrat mampu mengusung calon masing-masing. Hal ini tak lepas dari hasil pemilu 2009 dimana PDIP memperoleh 14,3 persen suara dengan hasil akhir 16,78 persen kursi DPR, dan Partai Demokrat mendapatkan 20,85 persen suara dengan hitungan akhir 26,43 persen kursi DPR. Dengan perolehan tersebut, PDIP harus berkoalisi dalam mengusung capres dan wapres agar memenuhi syarat 20-25 persen. PDIP tetap berhasil mencalonkan tokoh mereka sebagai calon presiden yaitu Megawati yang kemudian berpasangan dengan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra dengan total 21,6 persen kursi DPR.

Sedangkan Partai Demokrat dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden sendiri, namun Partai Demokrat tetap berkoalisi dengan PAN, PKS, PPP, dan PKB dengan total 56,08 persen suara. Menariknya dengan suara besar yang dimiliki oleh Partai Demokrat, wakil presiden yang dipilih bukan dari partai politik koalisi yaitu Boediono. Pemilihan Boediono yang merupakan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu sebagai pasangan SBY tanpa melibatkan partai koalisi. Pemilihan tersebut diputuskan secara sepihak oleh SBY dan Partai Demokrat (DW, 2009). Adapun SBY beralasan pemilihan Boediono agar tidak menyakiti hati partai politik karena

sebelumnya partai koalisi mengajukan calonnya masing-masing serta komunikasi antar partai koalisi sering terbentur karena masalah calon wakil presiden yang akan diusung mendampingi SBY (DetikNews, 2009). SBY-Boediono menang dengan perolehan suara 60,8 persen suara.

Sebelum memasuki pilpres 2014, beberapa fraksi di DPR meminta pembahasan revisi UU Pemilu, termasuk di dalamnya pembahasan revisi aturan mengenai PT. Namun, PDIP maupun Partai Demokrat menolak pembahasan revisi tersebut. PDIP menolak pembahasan revisi UU Pilpres yang akhirnya dibatalkan pada 2013. Fraksi PDIP di DPR menolak pengurangan nilai PT dengan alasan presiden dan wakil presiden perlu memiliki legitimasi yang kuat (DetikNews, 2013). Adapun Partai Demokrat pada 2012 menjadi salah satu partai yang mendorong anggota Sekretaris Gabungan (Setgab) mendukung angka PT 20-25 persen dengan alasan agar presiden memiliki legitimasi yang kuat. Alasan yang sama yang diajukan oleh PDIP (Beritasatu, 2012). Partai Demokrat kemudian menjadi salah satu partai yang juga menolak pembahasan RUU Pilpres bersama dengan PDIP, PAN dan PKB dengan alasan revisi UU Pilpres belum penting (DetikNews, 2013). Partai Demokrat dan PDIP sama-sama mendukung PT 20-25 persen.

Dengan ketentuan PT 20-25 persen tersebut, PDIP dan Partai Demokrat menatap pilpres 2014. Namun, ternyata kedua partai mengalami nasib yang berbeda. Pada pemilu 2014, PDIP memperoleh 18,95 persen suara dengan 19,45 persen kursi di DPR. Hal ini membuat PDIP harus menjalin koalisi agar dapat mengusung calonnya. PDIP akhirnya berkoalisi bersama PKB, NasDem dan Hanura dengan total kursi 36,46 persen. PDIP tetap mampu mengusung calon presiden dari tokoh partai mereka yaitu Joko Widodo yang kemudian berpasangan dengan Jusuf Kalla. Pilpres 2014 berhasil dimenangkan oleh Joko Widodo – Jusuf Kalla.

Sedangkan Partai Demokrat mengalami kemerosotan suara yang signifikan. Partai Demokrat hanya memperoleh

10,19 persen suara dengan 10,89 persen kursi DPR. Hal ini menyebabkan Partai Demokrat tidak dapat mengusung calon presiden sendiri karena tidak memenuhi syarat PT 20-25 persen. Sebelumnya, Partai Demokrat sudah melakukan konvensi terbuka untuk mengusung calon presiden. Hasil konvensi dimenangkan oleh Dahlan Iskan. Namun, Partai Demokrat tidak mengusung calon presiden hasil konvensi tersebut dengan alasan partai hanya memperoleh suara yang kecil pada pileg 2014 (Medcom, 2014). Partai Demokrat awalnya memutuskan bersikap netral dengan tidak mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla maupun Prabowo – Hatta (BBC News, 2014), namun kemudian Partai Demokrat memilih untuk mendukung Prabowo-Hatta (Fiansyah, 2014). Hal ini tentunya berbeda dengan pilpres 2004 dan 2009, dimana Partai Demokrat berhasil mengusung calon presiden dari partai sendiri dan berhasil memenangkan kedua pilpres tersebut. Namun, pada pilpres 2014 Partai Demokrat tidak mampu mencalonkan presiden maupun wakil presiden dari partainya. Ketidakmampuan mencalonkan presiden sendiri inilah yang menurut SBY menjadi salah satu faktor menurunnya suara Partai Demokrat, disamping juga masalah korupsi yang dilakukan oleh kader Partai Demokrat (Sohuturon, 2018).

Hasil pileg dan pilpres 2014 ternyata berdampak pada sikap Partai Demokrat mengenai PT 20-25 persen. Tampak ketika pembahasan rancangan UU Pemilu yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Partai Demokrat yang dulunya berpandangan sama dengan PDIP dalam mendukung PT 20-25 persen, kemudian berubah menjadi menolak PT 20-25 persen dan menginginkan PT nol persen agar Partai Demokrat dapat mengusung presiden dari partai mereka sendiri. Partai Demokrat yang mendukung PT 0 persen kemudian tidak ikut dalam mengambil keputusan atau memutuskan *walk out* bersama Gerindra, PKS dan PAN. Partai Demokrat beralasan PT 20-25 persen tidak relevan dengan UUD 1945. Partai Demokrat juga menolak hasil pemilu 2014 dijadikan landasan

untuk pemilu 2019. Ini juga berkaitan dengan pileg dan pilpres yang akan dilakukan serentak pertama kali pada 2019, maka semua partai memperoleh kesamaan hak dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden tanpa melihat PT 20-25 persen. Partai Demokrat juga beralasan ketentuan PT 20-25 adalah upaya untuk menjegal calon presiden alternatif (DPR, 2017). Berdasarkan pasal 222 UU 7 Tahun 2017, maka hasil pemilu 2014 dijadikan landasan dalam pencalonan presiden di tahun 2019. Partai Demokrat kembali mengalami kendala, karena hanya memperoleh 10,89 kursi DPR yang membutuhkan koalisi lebih agar dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Adapun PDIP yang berkuasa tetap mendukung PT 20-25 persen dalam RUU Pemilu yang kemudian ditetapkan dalam UU 7 Tahun 2017. PDIP beralasan aturan PT 20-25 persen sudah konstitusional; dan berdasarkan UUD 1945 dan dengan alasan untuk memperkuat sistem presidensial (DPR, 2017). Dengan mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017, maka PDIP diuntungkan karena pencalonan presiden pada 2019 mengacu pada hasil pemilu 2014 yang lalu, dimana PDIP memiliki 19,5 persen kursi DPR dan membutuhkan sedikit tambahan lagi agar dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden. Migdar (2019) dalam tesisnya menyebutkan, pertarungan dalam penentuan PT pada rancangan UU Pemilu tersebut adalah pertarungan antara partai besar dan partai kecil. Ini tampak dari partai besar seperti PDIP berusaha untuk mempertahankan kepetangan mereka dengan ambang batas yang besar. Sedangkan Partai Demokrat berusaha untuk menghilangkan PT agar dapat mencalonkan presiden dari partai mereka sendiri.

Dengan PT 20-25 persen dan mengacu pada hasil pemilu 2014, PDIP kembali dapat mencalonkan presiden dari partai sendiri yaitu Joko Widodo dengan berpasangan Ma'ruf Amin. Pilpres 2019 berhasil dimenangkan oleh Jokowi-Ma'ruf. Hasil pileg 2019, PDIP juga meraup suara besar yaitu 18,95 persen suara nasional dan 22,26 persen kursi di DPR. Artinya, PDIP dapat mengamankan pencalonan presiden untuk pilpres 2024


karena memenuhi syarat PT 20-25 persen. Ini menunjukkan bagaimana PDIP dapat mengamankan kepentingan mereka dengan PT yang besar dan memanfaatkannya untuk pilpres 2024.

Di sisi lain, Partai Demokrat pada pilpres 2019 ini kembali tidak dapat mencalonkan presiden dari partai mereka sendiri. Lobi-lobi yang sudah dilakukan tidak mampu membuat Partai Demokrat mengusung calon presiden maupun wakil presiden dari partai mereka. Padahal sebelumnya Partai Demokrat menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang merupakan kader Partai Demokrat dan anak dari SBY maju dalam pilpres 2019 (Putri, 2018). Partai Demokrat kemudian mengalihkan dukungan kepada Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Dimana kedua pasangan tersebut sebenarnya sama-sama dari Partai Gerindra (Agus, 2018). Pada pilpres ini, pasangan yang diusung oleh Partai Demokrat kembali kalah.


Aturan mengenai PT ini kembali menjadi pembicaraan hangat sebelum pilpres 2024. Pilpres 2024 akan menghadirkan wajah baru presiden Indonesia, karena Presiden Joko Widodo tidak lagi dapat mencalonkan diri sebagai presiden. Dengan mengacu pada hasil pilpres 2024, maka PDIP sudah mendapatkan keuntungan karena dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi. PDIP tetap kembali mendukung PT 20-25 persen dengan alasan penguatan presidensial (Merdeka, 2022). Adapun Partai Demokrat dipastikan harus menjalin koalisi pada pilpres 2024 karena tidak memenuhi PT 20-25 persen untuk mengusung calon sendiri. Oleh karena itu Partai Demokrat kembali menjadi salah satu partai yang gencar yang hingga saat ini gencar menyuarakan agar PT menjadi 0 persen dengan alasan agar semua partai memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mencalonkan presiden mereka (Rahmawati, 2023). Ini agar Partai Demokrat dapat mencalonkan presiden sendiri demi kepentingan kekuasaan.

PDIP dan Partai Demokrat sama-sama memiliki kepentingan politik dalam menyikapi aturan PT tersebut. Ini juga tidak lepas dari perolehan suara maupun kursi di DPR.

Pada bagan 1 dan 2, dapat dilihat bahwa konsistensi PDIP dalam mendukung PT yang tinggi, tidak lepas dari suara/kursi di DPR yang selalu diperoleh oleh PDIP di atas angka 15 persen. Berbeda dengan Partai Demokrat yang mendukung PT tinggi ketika ia berkuasa dan memperoleh suara/kursi yang besar, namun ketika Partai Demokrat dilanda krisis dan mengalami penurunan suara yang signifikan pada pemilu 2014, sikap Partai Demokrat berubah dengan menginginkan PT 0 persen. Perubahan suara dapat dilihat pada bagan 1 dan 2 di bawah ini.



Bagan 1
Presentase kursi partai politik yang saat ini berada di DPR yang dilihat



Bagan 2.
Presentase suara parpol yang sekarang berada di DPR yang dilihat dari Pemilu 2004 hingga 2019

Dari bagan 1 dan 2 dapat dilihat, baik PDIP maupun Partai Demokrat sama-sama mendapatkan keuntungan ketika sama-sama pernah mengusung calon *incumbent*. Partai Demokrat yang kembali mengusung SBY pada pilpres 2009 mengalami lonjakan kursi maupun suara yang signifikan pada pemilu 2009 yang sebelumnya memperoleh 7,45 persen suara dengan 10,18 persen kursi di DPR menjadi 20,85 persen suara dengan 26,43 persen kursi di DPR pada pemilu 2009. Ini juga berlaku pada PDIP yang mengalami kenaikan kursi ketika mengusung kembali Jokowi selaku capres pemilu 2019. PDIP mendapatkan pengaruh dari elektabilitas Joko Widodo. Namun, perbedaannya adalah setelah berkuasa, Partai Demokrat mengalami kemerosotan kursi maupun suara pada pemilu 2014 dengan hanya memperoleh 10,89 persen kursi DPR, dan tidak dapat mencalonkan presiden sendiri.

Sedangkan PDIP berhasil mendapatkan keuntungan dengan berlakunya pemilu serentak berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, disebabkan PDIP yang sudah memperoleh 20 persen lebih kursi DPR pada pemilu 2019 dapat mengajukan calon presiden sendiri pada pilpres 2024. Artinya, walaupun PDIP tidak dapat lagi mencalonkan Joko Widodo karena sudah menjabat dua periode, PDIP masih dapat mengusung calon lain dari partainya. Padahal kalau melihat pada bagan 1 dan 2, tampak bahwa suara maupun kursi DPR dalam setiap pemilu mengalami perubahan, baik itu perubahan dalam hal peningkatan maupun penurunan signifikan yang dialami oleh Partai Demokrat. Dengan mendukung PT 20-25 persen dan Pasal 222 UU 7 Tahun 2017, PDIP berhasil mengamankan satu tempat pencalonan presiden untuk 2024. Padahal kalau merujuk pada pemilu sebelumnya, tahun 2024 belum tentu PDIP akan meraup hasil yang sama karena Joko Widodo tidak lagi dapat mencalonkan diri menjadi presiden. Dan PDIP sejak pemilu 2004 hingga 2019, baru satu kali meraih kursi di atas 20 persen, hal yang sama juga dirasakan oleh Partai Demokrat pada pemilu 2009 ketika SBY kembali masih dapat dicalonkan jadi presiden.

Sikap konsistensi PDIP mengenai PT yang tinggi tidak lepas dari kepentingan partai tersebut untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Terbukti dengan PDIP yang selalu mendapatkan kursi di atas 50 persen di DPR dan selalu berhasil mengusung calon presiden dari partai sendiri. PDIP ingin kembali mempertahankan kekuasaannya pada pemilu 2024. Sikap untuk mempertahankan dan meraih kekuasaan inilah yang juga tampak dari Partai Demokrat dalam menyikapi PT yang tinggi. Ketika berkuasa Partai Demokrat ingin mempertahankan PT yang tinggi (20-25 persen). Namun sikap tersebut berubah ketika Partai Demokrat mengalami kemerosotan suara dan tidak dapat lagi mencalonkan presiden dari partai sejak pemilu 2014 hingga saat ini. Partai Demokrat yang menginginkan PT 0 persen, hanyalah untuk kepentingan Partai Demokrat saja yang ingin mengusung calon sendiri pada pemilu 2024. Menariknya, PDIP maupun Partai Demokrat dari tahun 2004 hingga sekarang tidak pernah melakukan koalisi dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

Kesimpulan

Sikap partai dalam merespon aturan *Presidential Threshold* (PT) tidak lepas dari kepentingan masing-masing partai politik. PDIP maupun Partai Demokrat memiliki kepentingan yang sama yaitu meraih dan mempertahankan kekuasaan. Ketika berkuasa, Partai Demokrat memiliki pandangan yang sama dengan PDIP dalam penerapan PT 20-25 persen. Namun, ketika mengalami penurunan suara dan tidak dapat lagi mencalonkan presiden sendiri, Partai Demokrat berubah pandangan dengan mendukung PT 0 persen. Berbeda dengan PDIP yang hingga saat ini sangat mendukung PT 20-25 persen. Hal ini juga tak lepas dari kepentingan PDIP yang berhasil memenangkan pemilu 2014 dan 2019, serta dapat mengamankan tiket pencalonan presiden 2024. Dengan mendukung PT 20-25 persen, PDIP dapat menghambat lahirnya calon alternatif serta membuat kontestasi hanya diikuti oleh sedikit calon presiden dan wakil presiden. Sikap

yang diperlihatkan oleh masing-masing partai hanyalah bertujuan untuk kekuasaan dan kepentingan partai semata seperti yang dikatakan oleh Antony Down. Penelitian ini baru sebatas membandingkan sikap PDIP dan Partai Demokrat dalam merespon PT. Memperlihatkan bagaimana kedua partai memiliki kepentingan masing-masing. Penelitian lebih luas dapat dilakukan dengan melihat secara keseluruhan sikap dari semua partai politik dan memetakan masing-masing sikap partai.

Daftar Rujukan

- Adhitya, A. W., & Sunarso. (2020). Dampak Presidential Threshold Terhadap Partai Politik dalam Pemilihan Presdiden 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum*, 9(5), 461–476.
- Aditya, N. R. (2021). *Dulu Golkan Angka 20 Persen Demi SBY, Kini Demokrat Minta Presidential Threshold 0 Persen*. Nasional.Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/12/19/12234471/dulu-golkan-angka-20-persen-demi-sby-kini-demokrat-minta-presidential?page=2>
- Aditya, N. R. (2021). *Membandingkan Sikap Parpol soal Presidential Threshold Jelang 2024 dan di Pemilu Sebelumnya*. Kompas.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/12/20/09503151/membandingkan-sikap-parpol-soal-presidential-threshold-jelang-2024-dan-di>
- Agus, F. (2018). *Demokrat Sepakat Usung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019*. Cnnindonesia.Com.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2018081010520632-321167/demokrat-sepakat-usung-prabowo-sandiaga-di-pilpres-2019>
- Anggrainy, F. C. (2021). *PAN Dukung Presidential Threshold 0%_ UU Pemilu Harus Direvisi*. News.Detik.Com.
<https://news.detik.com/berita/d-5851897/pan-dukung-presidential-threshold-0-uu-pemilu-harus-direvisi/2>
- Aqdamana, T. (2022). *Problematika Penerapan Presidential Threshold 20% Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. 2(2).
- Asrullah, A., Bachri, S., & Halim, H. (2021). Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Perspektif Konstitusi. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 3(2),

- 63–77. <https://doi.org/10.37146/ailrev.v3i2.84>
- Badan Legislasi. (2013). *5 Fraksi Besar DPR Tolak Bahas RUU Pilpres*. Dpr.Go.Id.
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/6774/t/5+Fraksi+Besar+r+DPR++Tolak+Bahas++RUU+Pilpres>
- BBC News. (2014). *Partai Demokrat memilih netral dalam pilpres*. Bbc.Com.
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/14_0520_demokrat_sikap_netral
- Beritasatu. (2012). *Demokrat Paksa Setgab Sepakati Presidential Thr*. Beritasatu.
<https://www.beritasatu.com/nasional/76612/demokrat-paksa-setgab-sepakati-presidential-threshold-20-persen>
- Budiarjo, M. (2011). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Bintang Tiga.
- DetikNews. (2004). *PKB Dukung Wiranto, Bara Out*. News.Detik.Com.
<https://news.detik.com/berita/d-158951/pkb-dukung-wiranto-bara-out>
- DetikNews. (2009). *SBY Pilih Boediono Karena Takut Lukai Parpol Peserta Koalisi*. News.Detik.Com.
<https://news.detik.com/pemilu/d-1130827/sby-pilih-boediono-karena-takut-lukai-parpol-peserta-koalisi>
- DetikNews. (2013). *Ini Alasan FPD Menolak Revisi UU Pilpres*. News.Detik.Com.
<https://news.detik.com/berita/d-2205113/ini-alasan-fpd-menolak-revisi-uu-pilpres>
- DetikNews. (2013). *Tolak Revisi UU Pilpres, Fraksi PDIP Capres Perlu Legitimasi Kuat*. News.Detik.Com.
<https://news.detik.com/berita/d-2295572/tolak-revisi-uu-pilpres-fraksi-pdip-capres-perlu-legitimasi-kuat>
- Downs, A. (1959). *An Economic Theory of Democracy*. Harper & Row Publisher.
- DPR. (2003). *Risalah Rapat Paripurna Ke-39 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2002-2003*.
- DPR. (2008). *Risalah Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang I Tahun Sidang 2008-2009*.
- DPR. (2017). *Risalah Rapat Paripurna DPR RI Mengenai Pembicaraan Tingkat II RUU Tentang Pemilihan Umum*.
- DW. (2009). *Boediono Cawapres, Parpol Protes*. Dw.Com.
<https://www.dw.com/id/boediono-cawapres-parpol-protes/a-4247113>
- Fadjar, A. M. (2010). Membandingkan Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dan Tahun 2009. *Jurnal Konstitusi*, 8(1), 12–26.
- Fiansyah, R. (2014). *Partai Demokrat Resmi Dukung Prabowo-*

- Hatta*. Nasional.Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2014/06/30/1659074/Partai.Demokrat.Resmi.Dukung.Prabowo-Hatta>
- Hakim, S. (2022). *Sekjen DPP PDIP: Presidential threshold 20 persen syarat minimum* - ANTARA News. Antaranews.Com.
<https://www.antaranews.com/berita/2630225/sekjen-dpp-pdip-presidential-threshold-20-persen-syarat-minimum#mobile-nav>
- Heywood, A. (2014). *Politik*. Pustaka Pelajar.
- Hidayatullah. (2004). *Hidayat Nurwahid: "Capres Partai Islam Jangan Egois."* Hidayatullah.Com.
<https://hidayatullah.com/berita/wawancara/2004/04/07/40649/hidayat-nurwahid-capres-partai-islam-jangan-egois.html>
- Kuwado, F. J. (2018). *Ramai-ramai Menolak Presidential Threshold*. Nasional.Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2018/06/22/09503321/ramai-ramai-menolak-presidential-threshold>
- Liputan6. (2004). *Gus Dur Tidak Lolos*. Liputan6.Com.
<https://www.liputan6.com/news/read/78670/gus-dur-tidak-lolos>
- Majid, A., & Novitasari, A. (2022). Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 22–29. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.85>
- Margret, A., Ardiansa, D., Irwansyah, Ichwanuddin, W., & Fajar, Y. (2014). *Panduan Praktis Metode Penelitian Sosial*. Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia.
- Medcom. (2014). *Partai Demokrat Tidak Usung Capres*. Medcom.Id.
<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/ObzYxvdN-partai-demokrat-tidak-usung-capres>
- Merdeka. (2022). *PDIP Dukung Presidential Threshold_ Ibarat Ujia*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/politik/pdip-dukung-presidential-threshold-ibarat-ujian-masuk-universitas-berkualitas.html>
- Mikrefin, N. (2021). *Kepentingan Partai Besar Pertahankan Presidential Threshold 20% - Nasional Katadata*. Katadata.Co.Id.
<https://katadata.co.id/yuliawati/berita/61cbf2404263a/kepentingan-partai-besar-pertahankan-presidential-threshold-20>

- Milo, Y., & Sotorus, F. E. . (2019). Sikap Politik Fraksi Partai Demokrat Mengenai Isu Ambang Batas Presidensial Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Pada Tahun 2017. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*, 4(2), 1–34.
- Miqdar, R. (2019). *Pertarungan Partai Besar vs Partai Kecil dalam Perumusan Ambang Batas Presiden (Presidential Threshold) Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)*. Universitas Indonesia.
- Perludem. (2017). *Resmi! Perludem dan Kode Inisiatif Daftarkan Gugatan UU Pemilu ke MK - Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi*. Perludem.Org. <https://perludem.org/2017/09/07/resmi-perludem-dan-kode-inisiatif-daftarkan-gugatan-uu-pemilu-ke-mk/>
- Putri, P. K. (2018). *Ingin Usung AHY di Pilpres 2019, Demokrat Sebar Baliho*. News.Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-3846367/ingin-usung-ahy-di-pilpres-2019-demokrat-sebar-baliho>
- Rahmawati, D. (2023). *Partai Demokrat Ingin Presidential Threshold 0%*. News.Detik.Com. <https://news.detik.com/pemilu/d-6535937/partai-demokrat-ingin-presidential-threshold-0>
- Ramadhan, A. (2021). *Muhaimin: Cita-cita PKB Presidential Threshold 5 Persen, Maksimal 10 Persen*. Nasional.Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/15/14362711/muhaimin-cita-cita-pkb-presidential-threshold-5-persen-maksimal-10-persen>
- Saputra, A. (2022). *Membaca Lagi Alasan PKS agar Presidential Threshold Diturunkan Jadi 9%*. News.Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-6208328/membaca-lagi-alasan-pks-agar-presidential-threshold-diturunkan-jadi-9>
- Satryo, A. (2022). *Tak Sepakat Presidential Threshold 0 Persen, PPP Setuju Kalau 10 Persen*. Republik Merdeka. <https://politik.rmol.id/read/2022/11/15/554049/tak-sepakat-presidential-threshold-0-persen-ppp-setuju-kalau-10-persen>
- Sohuturon, M. (2018). *SBY Akui Kekalahan Pilpres 2014 karena Kader Banyak Korupsi*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180310105339-32-281933/sby-akui-kekalahan-pilpres-2014-karena-kader>

banyak-korupsi

- Sumodiningrat, A. (2021). Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23349>
- Sumono. (2014). Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensil. *Prosiding, Vol 1, No 01 (2014): Prosiding Seminar Nasional Vol.01 No.01. 2014*, 62–68.
http://journal.uniba.ac.id/index.php/PROSIDING_UNIBA/article/view/300
- Wahyuni, P. L., Sari, E., & M, M. (2018). Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 1(1), 38–58.
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v1i1.2542>